

**DAMPAK PENGGUNAAN ZEBRA CROSS BAGI
PEJALAN KAKI SEBAGAI AJANG PAGELARAN
BUSANA**

SKRIPSI



OLEH:

ALFA DIO ANHAR

NPM: 20300096

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ALFA DIO ANHAR

NPM: 20300096

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**DAMPAK PENGGUNAAN ZEBRA CROSS BAGI
PEJALAN KAKI SEBAGAI AJANG PAGELARAN
BUSANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ALFA DIO ANHAR

NPM: 20300096

SURABAYA, 23 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H.

**DAMPAK PENGGUNAAN *ZEBRA CROSS* BAGI
PEJALAN KAKI SEBAGAI AJANG PAGELARAN
BUSANA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ALFA DIO ANHAR

NPM: 20300096

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (KETUA)

1 

2. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H (ANGGOTA)

2 

3. BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3 

“MOTTO”

“This universe doesn't play around when removing people who cannot be a part of your journey. understand this and accept it as a part of your process. Iam so so grateful to know that and to have gone through it the way i chose. It's not easy but it's definitely the best.”

“i hope everyone is happy”

“Alam semesta ini tidak main-main ketika menyingkirkan orang-orang yang tidak bisa menjadi bagian dari perjalanan Anda. Pahami hal ini dan terimalah sebagai bagian dari proses Anda. Saya sangat bersyukur mengetahui hal ini dan telah melaluinya dengan cara yang saya pilih. itu tidak mudah tapi itu pasti yang terbaik.”

“Saya harap semua orang Bahagia”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, sehingga skripsi yang berjudul **“DAMPAK PENGGUNAAN ZEBRA CROSS BAGI PEJALAN KAKI SEBAGAI AJANG PAGELARAN BUSANA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. R Besse Kartoningrat, S.H.,M.H. dan Bapak Bambang Yunarko, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing dan yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan serta dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama saya bimbingan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Hariyanto dan Ibu Soedarwati yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil, mendampingi dan doa yang tidak pernah berhenti.
6. Teruntuk Saudara Kandung saya, Fiqih Ariyan Dennata terimakasih banyak telah membantu dan mensupport selama saya duduk di bangku perkuliahan.
7. Teruntuk Kekasih tercinta saya, Ghea Anugerah Putri D Amd.Kep. terimakasih telah menemani saya selama dari awal masuk perkuliahan sampai sekarang serta membantu saya dalam hal apapun.

8. Teruntuk teman teman magang di Pengadilan Negeri Kepanjen terimakasih sudah menjadi bagian keluarga seperti Althariq,Riskal,Djohansyah.
9. Teruntuk teman teman Himpunan Mahasiswa Jarang Sadar (HMJS) dan Divisi Jarang Tidur (DJT) terimakasih sudah menjadi teman alam bawah sadar selama masa kuliah.
10. Teruntuk teman penulis saya, Alip,Riskal,Rico,Christolo,Denny,Fuad terimakasih sudah menjadi teman begadang saya selama membuat skripsi.
11. Teman-teman Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus. TerimaKasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, Semoga Allah SWT yang membalas semuanya

Hormat Saya,

Alfa Dio Anhar

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfa Dio Anhar
NPM : 20300096
Alamat : Jl. Manukan Indah 190 No.18, Surabaya
No. Telp (HP) : 085236563996

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Dampak Penggunaan *Zebra Cross* Bagi Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana”. Adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 23 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(ALFA DIO ANHAR)

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Dampak Penggunaan *Zebra Cross* Bagi Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana”. Bertujuan untuk mengetahui memahami dan mengkaji apa yang menjadi dasar hukum pidana menetapkan pemilik hewan sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hewan peliharaannya

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Artinya, penelitian ini didasarkan pada analisis bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui pengkajian kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap penyalagunaan *Zebra Cross* yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. karena *Zebra Cross* merupakan fasilitas pejalan kaki bukan digunakan untuk kepentingan lain, dan dalam hal ini pejalan kaki tidak mendapatkan hak nya untuk menyeberang jalan.

Kata Kunci : Dampak, Pejalan Kaki, ZebraCross

ABSTRACT

This research entitled "The Impact of Using the *Zebra Cross* for Pedestrians as a Fashion Show Event" aims to find out understand and examine what is the basis of criminal law to determine animal owners as perpetrators of criminal acts committed by their pets.

The research method used is Normative That is, this research is based on the analysis of legal materials from the literature and is a method for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines. The source of legal material used in this research is secondary legal material obtained through library research.

The results of this study indicate that the rule of law against the use of zebracross that causes harm to others can be considered an unlawful act. This is in accordance with the provisions in Law Number 20 of 2009 concerning Road Traffic and Transport and Regulation of the Minister of Transportation Number PM 34 of 2014 concerning Road Markings. because *Zebra Cross* is a pedestrian facility not used for other purposes, and in this case pedestrians do not get their rights to cross the road.

Keywords: Impact, Pedestrians, Zebra Crossing

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL SAMPUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5. Kerangka Konseptual | 9 |
| 1.6. Metode Penelitian | 15 |
| BAB II ATURAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS OLEH PARA PELAKU PAGELARAN BUSANA | 20 |
| 2.1. Penggunaan Zebracross untuk Penyebrangan Bagi Pejalan Kaki | 20 |
| 2.2. Aturan Hukum Penggunaan <i>ZebraCross</i> Dalam Lalu Lintas Pagelaran Gelar Busana | 33 |
| 2.3. Perizinan Dalam Ajang Pagelaran Busana Di <i>Zebra Cross</i> | 45 |
| BAB III DAMPAK BAGI PENYELENGGARAAN AJANG PAGELARAN BUSANA YANG DI LAKUKAN DI ZEBRACROSS | 49 |
| 3.1. Dampak Negatif Dari Ajang Pagelaran Busana Di <i>Zebra Cross</i> | 49 |
| 3.2. Kendala Dan Solusi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Akibat Trotoar Yang Digunakan Sebagai Pagelaran Busana | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 63 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 63 |
| 4.2. Saran..... | 64 |
| DAFTAR BACAAN | 66 |